



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/946/IV.01-WK/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dari Penyelenggara/Pendiri SDIT AL KAHFI Tanggal 23 November 2023.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SDIT AL KAHFI
Kepala Satuan Pendidikan : NURKODRI, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : 0857-6999-6699
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. TK. Fastabiq Dusun Cirebon Kel. Taman Asri
Kec. Baradatu
Kabupaten Way Kanan

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut **LAYAK** untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 26 Desember 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN



MACHIAVELLI HERMAN TARMIZI, S.STP., M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 1980116 199912 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
2. Bapak Wakil Bupati Way Kanan (sebagailaporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagailaporan);
4. Camat.....



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/00002/4/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca

: Surat permohonan dari MUHAMAD ZAYADI, M.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Jl. Sriwijaya Rt. 001 Rw. 004 Kel/Kamp. Setia Negara, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal , Bulan November 2023
- Menimbang

: Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan

: Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan

:

PERTAMA

: MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL KEPADA :

Nama Satuan Pendidikan

: SD IT AL KAHFI

Jenis Pendidikan

: SEKOLAH DASAR (SD)

Alamat Satuan Pendidikan

: JL. TK FASTABIQ DUSUN CIREBON KEL/KAMP. TAMAN ASRI
KEC. BARADATU KAB. WAY KANAN

Kepala Satuan Pendidikan

: NURKODRI, S. Pd

Nama Penyelenggara

: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH JIDDAH
FATIMAH KAMINO

Masa berlaku sampai dengan

: 10 JANUARI 2027

KEDUA

: Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU

PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2024

An. BUPATI WAY KANAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19840810 201001 1 015

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)